

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Nababan, Alex Kardo

2025

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
DALAM PERJANJIAN PINJAM -
MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN
OLEH PEWARIS (Studi Putusan
Perkara Nomor : 275/Pdt.G/2024/PN
Mdn)

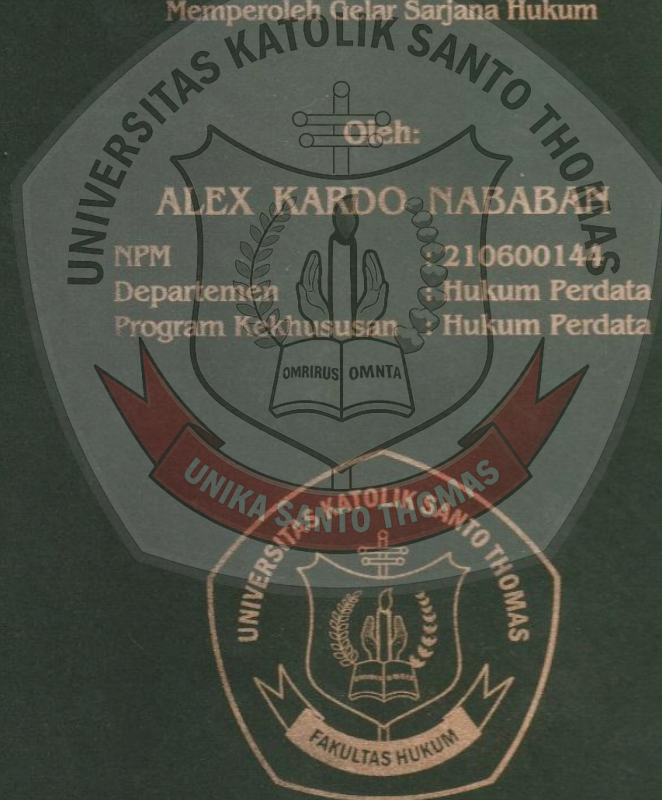
<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1149>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN
PINJAM - MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN
OLEH PEWARIS**
(Studi Putusan Perkara Nomor : 275/Pdt.G/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN
PINJAM - MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN
OLEH PEWARIS**
(Studi Putusan Perkara Nomor : 275/Pdt.G/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALEX KARDO NABABAN

NPM : 210600144
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 10 Oktober 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

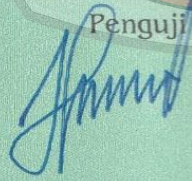
Tim Penguji

Penguji I



Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Penguji II



Ariston Bahctiar Limbong, S.H., M.Kn.

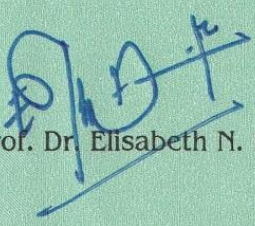
Penguji III



Janus Sidabalok, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Kardo Nababan

NPM : 210600144

Perguruan : Tinggi Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **"TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS (Studi Kasus Putusan PN Nomor : 275/Pdt.G/2024/PN Mdn)"** adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, September 2025

Yang menyatakan,



Alex Kardo Nababan
210600144

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN
PINJAM - MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN
OLEH PEWARIS
(Studi Putusan Perkara Nomor : 275/Pdt.G/2024/PN Mdn)**

Oleh

**Alex Kardo Nababan
Kosman Samosir, S.H.,M.Hum.
Ariston Bahctiar Limbong, S.H., M.Kn.**

ABSTRAK

Kehidupan manusia suatu saat akan mengalami kematian tanpa terkecuali. Kematian seseorang mengakibatkan hak dan kewajiban yang dimiliki selama hidupnya beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan. Tidak jarang seorang ahli waris melakukan penolakan atas warisan yang ditinggalkan pewaris mengingat ahli waris keberatan atas saldo negatif harta pewaris. Sikap ahli waris inilah yang kemudian dilindungi oleh KUHPerdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma positif dihubungkan dengan studi putusan perkara No. 275/Pdt.G/2024/PN Mdn. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Cara pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah alat elektronik laptop dan handphone. Analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dengan cara berfikir dari hal yang umum selanjutnya menarik ke hal yang khusus sebagai kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat peralihan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris tergantung pada pilihan mereka terhadap warisan. Jika ahli waris menerima warisan, maka tanggung jawab mereka untuk membayar dan melunasi utang pewaris menjadi kewajiban mereka. Namun, jika ahli waris menolak warisan, mereka tidak akan memiliki tanggung jawab terhadap utang pewaris tersebut. Selanjutnya, jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa, kewajiban membayar utang pewaris terbatas pada bagian warisan yang mereka terima.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Ahli Waris, Penyelesaian Utang.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

RESPONSIBILITIES OF HEIRS IN LOAN AGREEMENTS - BORROWING OF MONEY MADE BY HEIRS

(Study of the Case Decision Number: 275/Pdt.G/2024/PN Mdn)

By

Alex Kardo Nababan

Kosman Samosir, S.H.,M.Hum.

Ariston Bahctiar Limbong, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Every human being will experience death at some point, without exception. Upon a person's death, the rights and obligations held during their lifetime are transferred to their heirs. Heirs are responsible for paying off the testator's debts, but they also have the right to accept or reject an inheritance. It is not uncommon for an heir to reject an inheritance left by the testator, objecting to a negative balance in the testator's estate. This attitude of the heirs is protected by the Civil Code.

The research method used is normative juridical, namely research that focuses on examining the application of positive rules or norms related to the study of case decisions No. 275 / Pdt.G / 2024 / PN Mdn. The data used in this study are secondary data. The method of data collection is a documentation study. The data collection tools used are electronic devices such as laptops and mobile phones. Data analysis used is the deductive method, namely the method of drawing conclusions by thinking from general things then drawing to specific things as conclusions.

The results of this study on the law of transfer of debt obligations from the testator to the heirs according to the Civil Code, the responsibility of the heirs for the debts of the testator depends on their choice regarding the inheritance. If the heirs accept the inheritance, then their responsibility to pay and settle the debts of the testator becomes their obligation. However, if the heirs reject the inheritance, they will not have responsibility for the debts of the testator. Furthermore, if the heirs accept the inheritance with privileges, the obligation to pay the debts of the testator is limited to the portion of the inheritance they receive.

Keywords: Responsibility, Heirs, Debt Settlement.

* Student of Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

** Advisor of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS (Studi Kasus Putusan PN Nomor : 275/Pdt.G/2024/PN Mdn)”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu rangkaian proses akademik yang sangat berarti dalam perjalanan pendidikan penulis.

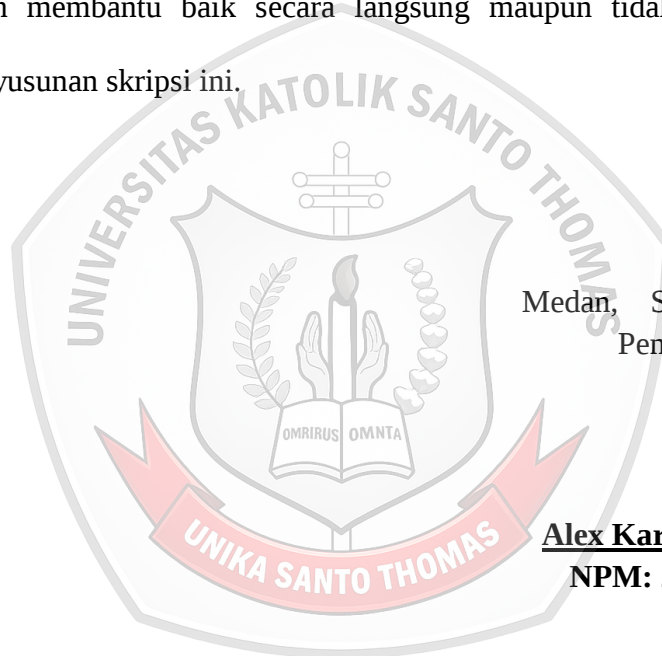
Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat dukungan, bimbingan, dan kerja keras, penulis akhirnya mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik - baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H.,M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H.,M.Hum.,** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Kosman Samosir, S.H.,M.Hum.,** selaku dosen pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, ilmu pengetahuan, serta motivasi telah

membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Bimbingan dan kritik konstruktif yang Bapak berikan sangat membantu penulis dalam mengatasi berbagai kesulitan dan memperbaiki kualitas karya ini.

5. **Ariston Bahctiar Limbong, S.H., M.Kn.,** Selaku pembimbing II. Ucapan yang sebesar-besarnya untuk Bapak yang dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati mengarahkan, membimbing serta memberikan masukan dari awal sampai dengan terselesaikannya pekerjaan skripsi ini.
6. **Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang selama masa studi telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman berharga, serta inspirasi yang sangat berarti bagi penulis dalam mengembangkan wawasan dan kompetensi akademik.
7. Keluarga tercinta, khususnya **orang tua saya Bapa Antonius Nababan dan Mama Sorta Sinaga dan juga saudara saya Bangun Nababan Abang Saya, Mariati Nababan Kakak Saya, Fenny Siregar Kakak Ipar Saya, Erikson Nababan Adik Saya,** yang selalu memberikan doa, dukungan moral, kasih sayang, serta pengertian tanpa batas selama masa studi penulis. Tanpa dukungan dan doa mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kekasih atau hasian saya, **Friwenti Romasna Siregar,** yang selalu memberikan semangat serta dukungan.

9. Teman - teman seperjuangan **Bang Tumorang Alias Richard Situmorang dan Ranto P. Pardede** dan semua rekan yang telah memberikan bantuan, semangat, dan diskusi yang membangun selama proses pengerjaan skripsi. Kehadiran mereka memberikan semangat tersendiri bagi penulis untuk terus maju dan tidak mudah menyerah.
10. Pihak - pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.



Medan, September 2025
Penulis,

Alex Kardo Nababan
NPM: 210600144

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	11
3. Tujuan Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	12
B. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjaun Umum Tentang Hukum Waris Menurut KUHPerdato	16
1. Pengertian Pewarisan.....	16
2. Unsur - Unsur Hukum Waris	18
3. Asas - Asas Hukum Waris Perdata	21
4. Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut KUHPerdato	22
5. Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia.....	24
B. Tinjaun Umum Tentang Perjanjian.....	26

1. Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat Sah Perjanjian	28
3. Unsur - Unsur Perjanjian	32
4. Asas - Asas Perjanjian	33
5. Jenis - Jenis Perjanjian	35
6. Berakhirnya Perjanjian	37
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam	38
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	38
2. Unsur - Unsur Perjanjian Pinjam Meminjam	38
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	39
4. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sumber Data	42
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jalannya Penelitian	45
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian utang berdasarkan perjanjian pinjam - meminjam antara pewaris dan pihak pemberi pinjaman dihubungkan dengan perkara No. 275/Pdt.G/2024/PN Mdn	50

2. Alasan hakim menolak permohonan penyitaan jaminan rumah dalam putusan perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Mdn.....	52
B. Pembahasan.....	56
1. Tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian utang berdasarkan perjanjian pinjam - meminjam antara pewaris dan pihak pemberi pinjaman dihubungkan dengan perkara No. 275/Pdt.G/2024/PN Mdn	56
2. Alasan hakim menolak permohonan penyitaan jaminan rumah dalam putusan perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Mdn.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afandi, A, 2004, *Hukum Waris*, Rineka Cipta. Jakarta.

Ali, Z, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badruzaman, M, D, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.

Butarbutar, E, N, 2012, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistemika KUHPerdara dan Perkembangannya*, PT Refika Aditama, Bandung.

....., 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Erwin, 2021, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cendekia Pres, Bandung.

Hamzah, A, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Meliala, D, S, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Moechthar, O, 2019, *Hukum Waris dan Penyelesaian Sengketa*, Prenada Media, Bandung.

Muhammad, A, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, 2022, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Undip Press, Semarang.

Musrid, F, 2022, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Media Sains Indonesia, Bandung.

Notoatmodjo, S, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prawirohamidjojo, R, S, dan Pohan, M, 1991, *Hukum Waris*,” Airlangga University Press, Surabaya.

Prodjodikoro, W, R, 1980, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Safira, M, E, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.

Satrio, J, 2010, *Hukum Waris*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.

Sidabalok, J, dan Sirait, R, 2019, *Hukum Perdata, Menuntut KUHPerdata dan Perkembangannya di dalam Perundang - undangan Indonesia*, USU Press, Medan.

Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Waris BW*, Prenadamedia, Jakarta.

....., J, Samosir, K, dan Lumban Gaol. C, P, 2023, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Yayasan Kita Menulis, Medan.

Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian, Intermana*, Jakarta.

....., dan Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Balai pustaka, Bandung.

Suparman, E, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Ketika Aditama, Bandung.

Suparman, M, 2022, *Hukum Waris dalam KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, G, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.

Tutik, T, T, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.

Vollmar, H, F, A, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Perundang – Undangan

Repubulik Indonesia, Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.

C. JURNAL

Dika Ratu Maru'atun , Dwi Juniyanto , Wahyu Rivaldi, “*Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*”. Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 1 No. 3, (2024).